



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 33 TAHUN/2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Wilayah Terpadu;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216).

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
5. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
9. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
10. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dimaksudkan untuk :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian sektor tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;

- e. pengutamakan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna sektor pengolahan di dalam negeri berbahan baku sektor dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bertujuan untuk :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki, pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sektor budaya, dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi sektor adanya:

- a. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong sektor pengolahan di dalam negeri berbahan baku dan sektor sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang sektor memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi serta sarana penunjang, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- c. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sektor dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; dan
- d. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KHUSUS BIDANG EKONOMI

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sabbang;
 - b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat ;
 - c. Kawasan Sentra Produksi Hortikultura di Kecamatan Sabbang, Limbong dan Baebunta;
 - d. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) di Kecamatan Bone-Bone dan Sukamaju;
 - e. Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) di Kecamatan Seko dan Rampi;
 - f. Kawasan Sentra Tanaman Pangan di Kecamatan Tanalili, Bone-Bone dan Sukamaju;
 - g. Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Seko;
 - h. Kawasan Bahari Terpadu (KBT) di Kecamatan Tanalili, Bone-Bone, Malangke dan Malangke Barat;
 - i. Kawasan Pariwisata sesuai dokumen Ripda;
 - j. Kawasan Industri Kecil dan Menengah (Home Industry), dan kawasan sejenis lainnya.
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin ketersediaan antar sektor yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.




BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 September 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 33